

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis konflik jual beli tanah antara petani dengan juragan tanah di Desa Kembangringgit Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Fokus penelitian ini adalah ingin mengetahui penyebab konflik jual beli tanah yang terjadi di Desa Kembangringgit, yang di mana konflik tersebut sudah 9 tahun lamanya berlangsung namun belum menemukan titik terang sampai sekarang. Dalam konflik jual beli tanah tersebut melibatkan beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pemerintah desa khususnya kepala desa, panitia transaksi jual beli tanah dan masyarakat petani itu sendiri yang terbelah menjadi 2 kelompok. Kelompok yang setuju dengan adanya jual beli tanah yang dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat di desa tersebut serta kelompok yang tidak setuju dengan adanya jual beli tanah yang dipimpin oleh juragan tanah atau yang menentang perjanjian yang sudah dibuat diawal oleh investor yaitu PT Mega Box.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena berusaha untuk menjelaskan konflik horizontal yang cukup kompleks. Konflik tersebut melibatkan beberapa aktor yang terlibat di dalamnya bukan hanya juragan tanah dengan petani saja melainkan ada keterlibatan pemerintah desa dan tim pembebasan tanah atau panitia transaksi jual beli tanah. Sejauh ini terdapat beberapa penelitian antar petani, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Umarudin, 2019; Nurhayati, 2021; Putri, 2021) namun fokus atau sebabnya berbeda dengan yang akan peneliti lakukan. Dalam penelitian tersebut membahas tentang konflik antar petani disebabkan oleh Pembangunan bandara internasional, konflik air irigasi dan konflik sistem pagang gadai sawah. Sedangkan dalam penelitian ini konflik disebabkan oleh adanya jual beli tanah. Akibat dari konflik tersebut timbul permusuhan, pertentangan antar masyarakat petani, karena mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda

Oleh karena itu, peneliti ingin persoalan konflik tersebut perlu dikaji dan diteliti dari aspek sosiologis.

Menurut Rosana (2015) konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, adat istiadat dan lain sebagainya. Dengan dibawasertakan ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang dalam bermasyarakat pun tidak lepas dari konflik, konflik bisa terjadi karena bagian dari perubahan sosial di masyarakat. Sebagai bagian dari perubahan sosial konflik akan hilang jika bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Salah satu jenis konflik yang terjadi di masyarakat adalah konflik agraria.

Konflik agraria merupakan salah satu bentuk konflik yang berkaitan dengan tanah, pada dasarnya tanah adalah aset yang paling penting dalam kehidupan masyarakat karena tanah adalah sumber kehidupan. Hal tersebut juga terjadi di Desa Kembangringgit yang mana konflik agraria yang dimaksud yaitu mengenai jual beli tanah, di desa tersebut terjadi konflik antar masyarakat petani itu sendiri. Di mana masyarakat petani tersebut dibagi menjadi 2 kelompok yang kemudian berakhir konflik.

Sebagian tanah yang ada di Desa Kembangringgit sendiri merupakan lahan pertanian dan perkebunan jadi tidak heran bagi masyarakat Desa Kembangringgit, tanah merupakan sumber kehidupan dengan nilai yang penting terutama bagi para petani di perdesaan. Karena sumber utama penghidupan dan mata pencahariannya terletak pada lahan tersebut. Sejengkal tanah akan dipertahankan mati-matian karena tanah merupakan sumber kehidupan bagi mereka, di mana dengan tanah mereka bisa makan, minum dan memenuhi segala kebutuhannya dari hasil pertanian yang ditekuni sebagai mata pencahariannya sehari-hari.

Tidak ada yang memandang bahwa tanah tidak penting, oleh karena itulah seringkali terjadi permasalahan-permasalahan yang muncul akibat persoalan

tanah yang mengenai batas-batas atau wilayah tanah yang telah dikuasai oleh makhluk hidup (Rahman, 2017). Untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi tanah juga dapat dijadikan obyek komoditi yaitu dengan peralihan hak atas tanah yang dalam hal ini melalui jual beli tanah. Transaksi jual beli tanah merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun tidak jarang juga jual beli tanah tersebut bisa menimbulkan konflik sehingga terjadi pertentangan didalamnya yang melibatkan beberapa pihak. Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebidang tanah akan di perjuangkan mati-matian oleh masyarakat walaupun itu berakhir konflik, dan konflik tersebut sering terjadi pada masyarakat perdesaan salah satunya yaitu Desa Kembangringgit.

Lokasi di Desa Kembangringgit juga berdekatan dengan wilayah industri, sehingga banyak para petani yang menjual lahan mereka untuk dijadikan bangunan pabrik dan terjadilah transaksi jual beli tanah. Transaksi tersebut antara pihak investor dengan masyarakat petani, namun disini transaksi itu tidak berjalan dengan lancar karena ada pertentangan di dalamnya yaitu masalah internal yang berujung konflik antar masyarakat petani itu sendiri. Konflik jual beli tanah di Desa Kembangringgit sudah berlangsung sejak tahun 2015 dan berlanjut hingga sekarang permasalahannya belum selesai. Konflik tersebut sulit menemukan titik terang karena masyarakat petani memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda.

Transaksi jual beli tanah di desa kembangringgit sendiri dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap satu dimulai pada tahun 2015 disitu pemerintah desa mengumumkan bahwasanya ada investor yang ingin membeli tanah atau yang biasa disebut masyarakat Desa Kembangringgit tanah tegal yang letaknya 200 meter disebelah sungai sadar. Tanah tegal merupakan tanah dataran tinggi yang tidak bisa ditanami padi hanya bisa ditanami sayur-sayuran yang membutuhkan perawatan setiap hari, sedangkan tanaman padi tidak membutuhkan perawatan tiap hari. Melihat hal tersebut, masyarakat yang punya tanah tegal tertarik untuk menjualnya. Mereka mempercayakan semua transaksi jual beli tanah tersebut ke pihak pemerintah desa.

Tahap pertama dilakukan pada tahun 2015 berjalan mulus tanpa halangan dan pertentangan satu sama lain dan bahkan sekarang sudah dibangun pabrik PT Sinergi Power Source yang dimana pabrik tersebut bergerak di bidang PLTU. Tidak berselang lama di tahun yang sama transaksi jual beli tanah dilakukan kembali, investor ingin membeli tanah di desa tersebut seluas 9,3 hektar dan di tahap kedua ini disepakati dengan harga 340.000.00/m<sup>2</sup> (sejumlah 56 bagian) dan 1 bagian tanah tersebut luasnya yaitu 1670,4 m<sup>2</sup>. Dengan adanya hal tersebut nantinya masing masing petani akan memperoleh pembayaran 1670, 4 m<sup>2</sup> dikalikan 340.000.00 yaitu totalnya 567.936.000.

Tahap kedua tidak berjalan mulus sebagaimana tahap pertama karena permasalahan baru pun muncul yaitu ada beberapa petani khususnya juragan tanah yang meminta harga lebih tinggi dari kesepakatan yang telah dibuat oleh investor terkait harga jual beli tanah. Menghadapi hal tersebut diadakan beberapa perundingan guna ada titik temu tentang harga yang disepakati, namun mereka tetap mau meminta harga jauh lebih tinggi. Masyarakat petani dan investor awalnya sudah sama-sama menyetujui terkait harga tanah yang akan dijual, dan hal tersebut juga sudah di musyawarahkan oleh pihak tangan kanan dari pihak petani yang bersangkutan. Dengan adanya pertentangan yang dibuat sekelompok masyarakat tersebut, maka pihak investor otomatis tidak bisa menerima dan hanya akan membayar sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal.

Dengan adanya pertentangan terkait jual beli tanah dari juragan tanah, maka masyarakat petani lainnya yang setuju dengan adanya jual beli tanah tidak bisa menerima hal tersebut. Untuk mengatasi itu pihak panitia sekaligus pihak netral, disini melakukan musyawarah bersama dengan beberapa pihak yaitu pihak pemerintahan desa dan masyarakat petani itu sendiri baik yang menentang kesepakatan maupun masyarakat yang tidak menentang adanya kesepakatan yang dibuat terkait jual beli dengan pihak investor. Namun hasil dari musyawarah yang dilakukan nihil, artinya sekelompok petani tersebut tetap mau menentang kesepakatan yang dibuat diawal dengan meminta harga yang tinggi. Hal tersebut juga menyulut emosi petani lainnya karena dianggap

egois dan mementingkan kepentingannya sendiri dan akhirnya terjadilah konflik antar petani itu sendiri.

Penelitian ini hanya berfokus pada konflik internal saja yaitu antar masyarakat petani itu sendiri, karena penelitian yang dilakukan peneliti sudah terbatas sampai disitu dan hanya berfokus pada konflik internal terkait jual beli tanah yang terjadi di Desa Kembangringgit yang dimana konflik juragan tanah dengan petani. Namun dibalik konflik antar petani tersebut, banyak isu yang beredar di masyarakat khususnya di Desa Kembangringgit bahwasanya terdapat campur tangan pihak pemerintah desa. Pada dasarnya konflik tersebut saling berkaitan satu sama lain dan masing-masing individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan sulitnya menyelesaikan konflik.

Konflik tidak dapat dibiarkan dan harus dikelola dengan baik karena jika tidak, yang terjadi adalah kerugian bagi kehidupan bermasyarakat. Secara umum, konflik sosial punya dampak positif dan negatif bagi suatu kehidupan masyarakat. Jika dilihat dari dampak positif adanya konflik maka akan bisa membawa pengaruh baik bagi komunitas atau masyarakat bersangkutan dan demikian juga sebaliknya. Namun, sebaik apa pun dampak konflik sosial tersebut, tentu saja akan dirasakan emosi negatif, cecok dan selisish yang kadang kala berpengaruh buruk pada pihak lain. Dampak positif dan negatif konflik sosial tidak bisa dipandang secara hitam putih, melainkan harus bisa dilihat dari proposional (Susan, 2014).

Bagi Indonesia sendiri, konflik agraria bukan lagi suatu masalah yang jarang terjadi. Masalah seperti ini sudah biasa terjadi di Indonesia. Namun, sekarang konflik agraria yang terjadi di Desa Kembangringgit sendiri terkait jual beli tanah yang disebabkan oleh masyarakat petani itu sendiri, di mana konflik ini merupakan konflik internal karena masing-masing individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dengan adanya hal tersebut maka membuat transaksi jual beli antara investor dan masyarakat petani menjadi ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan

Inilah yang menjadi permasalahan awal peneliti yang ditemui di lapangan, di mana konflik jual beli tanah tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2015 namun sekarang belum juga terselaikan. Rasa penasaran peneliti mengenai penyebab terjadinya konflik antara juragan tanah dan petani tersebut sehingga pihak panitia atau bisa juga dikatakan sebagai tangan kanan masyarakat petani kesulitan untuk menemukan titik terang sampai sekarang. Maka untuk mencari jawaban dari semua ini perlu diadakan penelitian, dan disini penulis mengajukan judul “Konflik Jual Beli Tanah Antara Petani Dengan Juragan Tanah di Desa Kembangringgit Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab terjadinya konflik jual beli tanah antara petani dengan juragan tanah di Desa Kembangringgit Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Ingin menganalisis dan menjelaskan lebih dalam mengenai penyebab terjadinya konflik jual beli tanah antara petani dan juragan tanah di Desa Kembangringgit Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, adapun manfaat penelitian ini menjadi dua macam yaitu, sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Mahasiswa

Sebagai sarana untuk menguji kemampuan diri guna mengembangkan daya pikir atas ilmu pengetahuan yang diperoleh diperkuliahan sehingga nantinya dapat membantu permasalahan yang ada di lingkungan

masyarakat khususnya terkait konflik sosial. dan dapat membandingkan antara kehidupan yang sebenarnya di lapangan dalam rangka menerapkan teori yang diperoleh sebelumnya di perkuliahan

b. Bagi Masyarakat Petani

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan atau pengetahuan bagi masyarakat terkait transaksi jual beli tanah di Desa Kembangringgit. Sehingga masyarakat petani di desa tersebut dapat mengetahui bentuk konflik jual beli tanah yang sulit untuk menemukan titik terang atau penyelesaiannya

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi dan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak lain khususnya bagi yang sedang melakukan penelitian pada bidang yang sama.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam memecahkan permasalahan di lingkungan masyarakat khususnya konflik jual beli tanah.